

PENGAWASAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Namirah Simatupang, Amir Syam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Email : amirsyam@stihmat.ac.id

ABSTRAK

Tantangan pembangunan nasional berkaitan dengan ketenagakerjaan bertambah dengan hadirnya perdagangan bebas dan globalisasi industri, kehadiran pekerja asing adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat dihindari. Kehadiran Tenaga Kerja Asing akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini, untuk mengetahui pengawasan terhadap tenaga kerja asing oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian ini *juridic empiris*, menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap tenaga kerja asing oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Tengah hanya sebatas pengawasan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi setiap tenaga kerja asing yang diperkerjakan perusahaan yang bersangkutan. Lebih lanjut kewenangan pengawasan dan penindakan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan dinas tenaga kerja propinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci: Pengawasan; Tenaga Kerja Asing.

ABSTRACT

The challenges of national development related to employment have increased with the presence of free trade and industrial globalization, the presence of foreign workers is a necessity and an unavoidable challenge. The presence of foreign workers will have an impact on the absorption of local workers. The purpose of this research is to find out the supervision of foreign workers by the Office of Transmigration and Manpower in Central Aceh District. This type of research is empirical juridical, using primary data sources and secondary data. The method of data collection is done by interviews and document studies. The results of the study show that supervision of foreign workers by the Transmigration and Manpower Office in Central Aceh District is only limited to monitoring Permits to Employ Foreign Workers (IMTA) for each foreign worker employed by the company concerned. Furthermore, the authority to supervise and enforce foreign workers (TKA) is the authority of labor inspectors at the Aceh province manpower service as stipulated in Appendix letter G of Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government.

Keywords: Supervision; Foreign Worker.



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea Keempat menyatakan bahwa negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pekerjaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena dengan bekerja manusia mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pekerjaan juga dapat dijadikan simbol kesejahteraan seseorang dan keluarganya. Oleh karena itu pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri manusia sehingga perlu dilindungi dan dijunjung tinggi.

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas diantaranya adalah pendidikan dan latihan keterampilan, gizi/nutrisi, kesehatan, bakat atau bawaan, motivasi atau kemauan, kesempatan kerja, kesempatan manajemen dan kebijakan pemerintah.¹ Tantangan pembangunan nasional berkaitan dengan ketenagakerjaan bertambah dengan hadirnya perdagangan bebas dan globalisasi industri, kehadiran pekerja asing adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat dihindari.²

¹ Hidayat Muharam, 2006, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

² Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori* Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 22.



Tujuan terhadap penggunaan tenaga kerja asing adalah sebagai guna untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional terhadap bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal yakni tenaga kerja Indonesia (TKI) serta sebagai tahapan didalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA di Indonesia untuk penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya dimana perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan yang berstatus perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.³

Kehadiran mereka merupakan suatu kebutuhan karena Indonesia masih membutuhkan tenaga-tenaga untuk bidang khusus dalam pengembangan sumberdaya manusia diberbagai sektor ekonomi di Indonesia. Menurut Abdul Rachmat Budiono, tujuan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia, yaitu :⁴

1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia.
2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia.

³ Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta, hlm. 322.

⁴ Abdul Rachmat Budiono, 2005, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Indeks, Jakarta, RadjaGrafindo, Jakarta, hlm. 115.



4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Dasar hukum Peraturan-peraturan yang menjadi dasar penggunaan kerja warga negara asing di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Selanjutnya Pengawasan mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas pada penelitian ini, bagaimanakah pengawasan terhadap tenaga kerja asing oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Tengah?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini *yuridis empiris* yaitu penelitian hukum yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan untuk menghimpun bacaan dalam kaitan-kaitan bidang yang diteliti, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Cara analisis data yang telah dikumpulkan baik dari data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif, sehingga ditemukan kenyataan sebagai gejala

⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.



data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dari data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Terhadap Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Di Kabupaten Aceh Tengah

Tenaga kerja merupakan sumberdaya manusia yang sangat penting bagi negara. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Tenaga kerja merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam program pembangunan selalu diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin diberbagai bidang dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bersifat menyeluruh pada semua sektor. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Jadi hukum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Namun pengertian pekerjaan dan seperti apa yang harus dikerjakan oleh pekerja tidak dijumpai dalam peraturan ketenagakerjaan, Namun Imam Soepomo secara teoritis mengemukakan pekerjaan adalah perbuatan untuk kepentingan pengusaha, baik langsung maupun tidak langsung dan bertujuan secara terus menerus untuk meningkatkan produksi, baik kuantitas maupun kualitasnya.⁶ Untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di

⁶ Imam Soepomo dalam Zaeny Asyhadie, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 69



bidang tertentu yang tidak dapat tercover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja orang perseorangan. Penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut diatas, sangat tegas diatur pada Bab VIII khususnya dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Indonesia sudah mengatur penggunaan tenaga kerja asing pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing, pada dasarnya peraturan ini memberikan kesempatan seluas-luasnya pada tenaga kerja Indonesia untuk menempati posisi dalam segala lapangan pekerjaan, pada sisi lain terbatasnya sumber daya manusia, maka masih dimungkinkan atau dibolehkannya tenaga kerja asing menempati posisi-posisi tertentu dan berkerja di wilayah Indonesia, akan tetapi tenaga kerja asing yang diperbolehkan bekerja di Indonesia harus dibatasi dan diawasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dipakainya lembaga pengawasan dengan instrumen perizinan menjadi identitas dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Asing, dimana dalam pelaksanaan instrumen perizinan tersebut melibatkan beberapa instansi.

Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah suatu hal yang ironi dan menjadi problematika bagi tenaga kerja di Indonesia, dimana di Indonesia trend angka pengangguran terus meningkat tiap tahunnya. Selain itu kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia berdampak terhadap tidak terserap tenaga kerja lokal dalam dunia kerja. Kekhawatiran juga muncul dari kalangan pekerja/buruh terutama terhadap kualitas sumber daya pekerja yang berdampak pada kesempatan kerja, perlu disadari bahwa pendidikan pekerja



Indonesia masih jauh dari keterampilan pendidikan TKA.⁷ Hal senada yang dinyatakan oleh G. Karta Sapoetra, banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah Indonesia, sehingga peran Pemerintah untuk menerima tenaga asing yang bekerja di Indonesia dibutuhkan. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata di mana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja.⁸

Menurut Agusmidah, tantangan pembangunan nasional berkaitan dengan ketenagakerjaan bertambah dengan hadirnya perdagangan bebas dan globalisasi industri, kehadiran pekerja asing adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat dihindari.⁹ Hal senada yang diutarakan Abdus Salam, mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut tidak dapat dihindarkan, sebagaimana yang diutarakan oleh Abdus Salam, ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu:

- 1) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.
- 2) Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
- 3) Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.
- 4) Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.¹⁰

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah

⁷ Agusmidah, *Op.cit.*, hlm. 151.

⁸ G. Karta Sapoetra, 2004, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 46

⁹ Agusmidah, *Op.cit.*, hlm. 153.

¹⁰ Abdus Salam, 2008, *Manajemen Personalia : Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ghalia, Jakarta, hlm. 322.



dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran tenaga kerja asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.¹¹

Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam memperkerjakan Tenaga Kerja Asing diperusahaan yang berada di Indonesia karena pemberi kerja bebas memasukan Tenaga Kerja Asing dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan jumlah Tenaga Kerja Indonesia atau tenaga kerja lokal yang bekerja. Seperti yang dipaparkan oleh Dody Hamides, selaku Pengawas Tenaga Kerja Wilayah I Propinsi Aceh yang mengatakan bahwa “Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 ada peraturan bahwa Tenaga Kerja Asing yang di Indonesia itu wajib berbahasa Indonesia, namun pada Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing semakin memudahkan Tenaga Kerja Asing untuk bekerja di Indonesia, jadi sekarang bebas perusahaan mau punya 50 Tenaga Kerja Asing dan 1 Tenaga Kerja Indonesia sebagai pekerja di perusahaan tersebut tidak masalah”.¹²

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia per Desember 2018 adalah 95.335 orang, atau sekitar 0,035 persen dari total penduduk yang mencapai hampir 269 juta jiwa. Meski rasio Tenaga Kerja Asing (TKA) terhadap populasi cukup rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Malaysia dan Singapura, jumlah

¹¹ HR Abdussalam, *Op.cit.*, hlm. 322.

¹² Dody Harmides, Pengawas Tenaga Kerja Wilayah I Propinsi Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Maret 2020.



pekerja asing di Indonesia tumbuh 38,6 persen sejak 2014. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai tenaga profesional, manajer, direksi, komisaris, supervisor, konsultan, dan teknisi.¹³

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yakni dengan instansi yang berwenang yaitu Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Tengah, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di perusahaan dan instansi yang berada di Kabupaten Aceh Tengah yang tercatat di Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2020 berjumlah 50 (lima puluh) orang Tenaga Kerja Asing (TKA), yang akan diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Perusahaan	Jumlah TKA	Warga Negara
1	Nippon Koei Co.Ltd	10	Jepang
2	Hyundai Engineering & Construction Co.Ltd	24	Korea Selatan
3	PT. Sinar Matahari Konstruksi Indonesia	11	China
4	PT. Jaya Media Internusa	3	China
5	PT. Degayo Agri Indonesia	1	Belanda
6	IAIN Gajah Putih Takengon	1	Amerika Serikat
Jumlah		50	

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 1 tersebut diatas, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diperkerjakan perusahaan dan instansi pendidikan yang berada di Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 50 orang. Perusahaan Nippon Koei Co. Ltd sebanyak 10 orang yang berkewarganegaraan Jepang, Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd sebanyak 24 orang yang berkewarganegaraan Korea Selatan, PT. Sinar Matahari Konstruksi Indonesia

¹³ <https://www.gadjian.com/blog/2019/10/07/19-jabatan-yang-dilarang-diduduki-tenaga-kerja-asing/>, Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2020.



sebanyak 11 orang yang berkewarganegaraan China, PT. Jaya Media Internusa sebanyak 3 orang yang berkewarganegaraan China, PT. Degayo Agri Indonesia sebanyak 1 orang berkewarganegaraan Belanda dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Gajah Putih Takengon sebanyak 1 orang yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Berdasarkan data Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana pada Tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Korea Selatan (Korsel) yang berada di Kabupaten Aceh Tengah merupakan yang terbesar yaitu 24 orang. Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina merupakan yang terbesar kedua setelah Korea Selatan yaitu 14 orang. Dan Tenaga Kerja Asing asal Jepang menjadi yang terbesar ketiga dengan jumlah 10 orang pekerja.

Menurut Subhan selaku Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah menyatakan, tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di beberapa perusahaan yang berada di Kabupaten Aceh Tengah rata-rata bekerja di perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT) yang berbasis Konstruksi dan Industri getah pinus.¹⁴ Umumnya tenaga kerja asing yang dapat dipekerjakan oleh perusahaan memiliki keahlian yang belum dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia atau lokal, sebab penggunaan tenaga kerja asing turut memberikan dampak positif bagi ekonomi dan pendapat daerah, selain itu diharapkan ada alih teknologi dan ilmu pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.

Hal senada yang dinyatakan oleh Marwan Yusri selaku Kepala Bidang Sumber Daya Manusia PT. Wijaya Karya (WIKA) menyatakan, ada beberapa yang menjadi alasan dan pentingnya mengapa perusahaan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, karena belum adanya tenaga kerja lokal yang mampu dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi pembangunan tenaga listrik, selain

¹⁴ Subhan, Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Maret 2020.



itu dalam mengerjakan pekerjaan untuk suatu proyek tertentu yang mempunyai batas waktu pengerjaannya berdasarkan job order. Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut digunakan hanya sebagai tenaga ahli dalam suatu proyek yang akan didampingi oleh tenaga kerja lokal agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu.¹⁵

Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan atau korporasi yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di Kabupaten Aceh Tengah dengan membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.¹⁶ Dody Harmides menyatakan, di dalam Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) ini minimal memuat, sebagai berikut :

- a. Alasan penggunaan tenaga kerja asing;
- b. Jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
- c. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
- d. Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing.¹⁷

Terbitnya berbagai regulasi terkait Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia serta bebasnya Perusahaan dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dalam jabatan-jabatan tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing dan Secara Khusus di Aceh

¹⁵ Marwan Yusri, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia PT. Wijaya Karya (WIK), *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Maret 2020.

¹⁶ Dody Harmides, Pengawas Tenaga Kerja Wilayah I Propinsi Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Maret 2020.

¹⁷ Dody Harmides, Pengawas Tenaga Kerja Wilayah I Propinsi Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Maret 2020.



Penggunaan Tenaga Kerja Asing juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini membuka kesempatan terhadap tenaga kerja profesional asing untuk dapat bekerja di Indonesia secara khusus di Propinsi Aceh. Oleh karena itu, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi. Karena itu dalam penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem pengembangan misi dan fungsi dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan. Sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia tetap terlaksana tanpa mengurangi prinsip globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hanya menjelaskan secara umum pengawas ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pasal 3 (1) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengawas Tenaga Kerja menegaskan bahwa Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan, yaitu : “Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan penjelasan peraturan presiden tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa pengawas ketenagakerjaan adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-



undangan dibidang ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa “Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”.

Menurut Subhan, pengawasan yang kami lakukan terhadap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing hanya sebatas pengawasan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi setiap tenaga kerja asing yang diperkerjakan perusahaan yang bersangkutan, kami turun ke lapangan setiap bulan. Jadi jika ada yang ingin memperpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) maka kami verifikasi ke lapangan. Jadi setiap ada perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) kita langsung turun ke lapangan.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G, untuk Sub Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan berada di Provinsi. Konsekuensi hukum dari hal di atas, maka seluruh tugas dan tanggung jawab terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi termasuk status kepegawaian pengawas ketenagakerjaan beralih menjadi status kepegawaian Pemerintah Provinsi. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga kerja, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu preventif, edukatif, dan refrensif yustisia. Pada dasar nya kedua cara itu ditempuh sangat bergantung dari tingkat kepatuhan

¹⁸ Subhan, Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Maret 2020.



masyarakat (pengusaha, pekerja/buruh, dan serikat pekerja/serikat buruh) terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan.¹⁹

Menurut Dody Harmides, saat ini belum menemukan adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal yang dipekerjakan di Kabupaten Aceh Tengah. Namun, ada satu kasus Tenaga Kerja Asing (TKA) yang melakukan pelanggaran dengan bekerja bukan pada bidangnya. Semestinya, kata dia, tenaga kerja asing itu bekerja sesuai dengan keahliannya sesuai dengan Keputusan Menteri. Di samping itu, gaji tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal cukup berbeda.²⁰ Dody Harmides menambahkan, jika ada Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal, pegawai pengawas ketenagakerjaan akan mendeportasi Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut, selain itu apabila ada yang menyalahgunakan izin maka yang diberikan sanksi adalah perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA), bukan pekerja Tenaga Kerja Asing (TKA) yang kami berikan sanksi.²¹

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menerima upah lebih besar dari tenaga kerja lokal dengan pekerjaan yang sama, Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan “bahwa pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah memiliki jadwal rutin setiap bulan sesuai anggaran yang ada, namun juga dapat dilakukan secara mendadak apabila terdapat informasi atau laporan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan dan pengawasan terhadap Tenaga

¹⁹ Peko Laksono, *Op.cit.*, hlm. 83.

²⁰ Dody Harmides, Pengawas Tenaga Kerja Wilayah I Propinsi Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Maret 2020.

²¹ Dody Harmides, Pengawas Tenaga Kerja Wilayah I Propinsi Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 12 Maret 2020.



Kerja Asing (TKA), wewenang dalam pengawasan dan penindakan serta memeriksa Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh.

Selain itu dalam melaksanakan pengawasan terhadap pekerja Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Aceh Tengah belum ditemukannya pekerja ilegal, namun ada beberapa pekerja Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja bukan pada bidangnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing, dan adanya perbedaan pembayaran upah atau gaji antara Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan tenaga kerja lokal yang memiliki jabatan yang sama, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 92 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

IV. KESIMPULAN

Pengawasan terhadap tenaga kerja asing oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Tengah hanya sebatas pengawasan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) bagi setiap tenaga kerja asing yang diperkerjakan perusahaan yang bersangkutan. Lebih lanjut kewenangan pengawasan dan penindakan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Propinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Restu Agung, Jakarta.
- _____, 2008, *Manajemen Personalia : Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ghalia, Jakarta.
- Abdul Rachmat Budiono, 2005, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Indeks, Jakarta, RadjaGrafindo, Jakarta.
- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori* Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hidayat Muharam, 2006, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Soepomo dalam Zaeny Asyhadie, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karta Sapoetra, 2004, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

C. Internet

- <https://www.gadjian.com/blog/2019/10/07/19-jabatan-yang-dilarang-diduduki-tenaga-kerja-asing/>, Diakses Pada Tanggal 3 Maret 2020.